



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Raya El Tari Nomor 52 Kupang

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : ~~296~~ 296/KEP/HK/2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR: 24/KEP/HK/2024 TENTANG TIM KERJA RENCANA AKSI NASIONAL
HAK ASASI MANUSIA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2024

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa sesuai Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-448 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Rote Ndao Provinsi NTT mengangkat Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTT sebagai Penjabat Bupati Rote Ndao Provinsi NTT, sehingga keanggotaan Kerja Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 perlu disesuaikan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 24/KEP/HK/2024 tentang Tim Kerja Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Hak Asasi Manusia Tahun 2021-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 135);
4. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 24/KEP/HK/2024 tentang Tim Kerja Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024;

MEMUTUSKAN : ...

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Perubahan Atas Lampiran Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 24/KEP/HK/2024 tentang Tim Kerja Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Unit Kerja Perangkat Daerah Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 30 Agustus 2024

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,

KOSMAS D. LANA

- Tembusan :
- 1. Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
 - 2. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
 - 3. Anggota Tim Kerja masing-masing di Tempat.

Paraf Hierarki	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	Re
Kabag. Bantuan Hukum	ku
Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda	h

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 296/KEP/HK/2024
TANGGAL : 30 Agustus 2024

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR: 24/KEP/HK/2024 TENTANG TIM KERJA RENCANA AKSI NASIONAL HAK
ASASI MANUSIA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KERJA RENCANA AKSI NASIONAL
HAK ASASI MANUSIA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2024

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
1.	Plt. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur.	Ketua	a. bertanggungjawab secara keseluruhan terhadap pelaksanaan kegiatan tim kerja; dan b. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Tim Kerja kepada Ketua Panitia Daerah Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Panitia Nasional Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia.
2.	Maharany O. R. Kahileba, SH/Analisis Advokasi pada Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur.	Sekretaris	a. membantu Ketua menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Panitia Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Panitia Nasional Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia. b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas tim kerja; c. mengoordinasikan penyampaian laporan Aksi HAM Pemerintah Provinsi NTT; dan d. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan tim kerja.
3.	Kasubag Tata Usaha Biro Hukum Setda Provinsi NTT.	Anggota	a. menghimpun, memverifikasi dan menyusun data laporan aksi HAM dari Perangkat Daerah Provinsi NTT; b. menyerahkan data laporan yang diperoleh ke Bapperida Provinsi NTT; c. membantu pelaksanaan administrasi kegiatan; dan d. menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan.
4.	Fideon Gotlif Siokain, SH/Analisis Hukum Ahli Muda pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT.		
5.	Joly A. Ndoen, SH.MM/Analisis Advokasi pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT.		

6.	Marni Dominika Oenunu, S.S.T.Keb, M.H/Analisis Kebijakan Ahli Pertama pada Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur.		
7.	Husni Alwi/Pengelola Data pada Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur.		a. menerima data laporan aksi HAM dari Biro Hukum Setda Provinsi NTT; b. melaporkan data yang diterima ke sistem aplikasi SAPAHAM (Sistem Aplikasi Pelaporan Aksi HAM).

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,

KOSMAS D. LANA

Paraf Hierarki	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	R
Kabag. Bantuan Hukum	k
Perancang Peraturan Perundang- Undangan Ahli Muda	h